

BUKU PENILAIAN RISIKO TAHUN 2018



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA**

**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Perangkat Daerah (PD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh PD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang,
KEPALA DINAS,



Dr. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP.196507131992032002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metodologi.....	6
F. Sistematika Pelaporan	6
BAB II GAMBARAN UMUM DP3ACSKB PROV.KEP.BABEL	
A. Organisasi.....	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	14
C. Program dan Kegiatan Utama.....	16
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak	23
B. Bidang Telaah Risiko	25
C. Register Risiko	27
D. Peta Risiko	31
BAB IV PENUTUP	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019, maka Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan-sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang

terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kep. Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 23 Seri E).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri F).

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan.
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
5. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
6. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core*

business process) Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari
hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i>
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i>

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i>
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i>

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya berjumlah 11 (Sebelas) risiko yang meliputi, antara lain:

1. Sekretariat, antara lain:

- Koordinasi dengan Kepala Bidang, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk masukan dalam penyusunan RKA dan DPA sering terlambat.
- Usulan kegiatan terjadi kesalahan/tidak sesuai pedoman
- Koordinasi dengan Kepala Bidang, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk penyempurnaan Renstra sering terlambat.

Penyebab:

- Usulan Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan RKA dan DPA terlambat disampaikan.
- Yang mengusulkan kegiatan belum paham prosedur penganggaran.
- Data yang disampaikan tidak lengkap.

2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan antara lain;

- Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota kurang memahami program Industri Rumahan Perempuan.
- Pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota tidak optimal.

Penyebab:

- Kurangnya sosialisasi pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan.
- Jumlah Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota kurang memadai.

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:
 - Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap upaya mewujudkan Kab/Kota Layak Anak (KLA).
 - Peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam implementasi KLA di Kab/Kota.

Penyebab:

 - Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota yang akan mewujudkan KLA.

Peserta yang diutus bukan yang membidangi urusan PPPA.

4. Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:
 - Peserta tidak memahami Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan

Penyebab:

 - Kurangnya sosialisasi Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan.
 - Peserta sering berganti-ganti untuk mengikuti sosialisasi dan tidak berkesinambungan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:
 - Peserta tidak memahami Program KKBPK.
 - peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam Advokasi dan KIE Program KKBPK

Penyebab:

 - Kurangnya sosialisasi Program KKBPK.
 - Peserta yang hadir didelegasikan ke bawahan/staf

C. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- Pernyataan Risiko = 11
- Penyebab C = 11
UC = 0
- Dampak = 11
- Pihak yang terlibat : Sekretariat, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 11 Risiko, 11 Penyebab Risiko dan 11 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut ini.

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Sekretariat/ Bidang-bidang	Risiko	Penyebab	Dampak
1.	Sekretariat	3	3	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2	2	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	2
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2	2
Jumlah		11	11	11

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut:

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 - 25	Ekstrim	8 Risiko
4	10 - 14	Tinggi	0 Risiko
3	5 - 9	Moderat	3 Risiko
2	3 - 4	Rendah	0 Risiko
1	1 - 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran

analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti terlihat pada tabel berikut:

Analisis Kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin (1)	Kecil Kemung- kinan (2)	Kemung- kinan Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Hampir Pasti Terjadi (5)	
1.	Sekretariat	0	0	2	1	0	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	0	0	0	1	1	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	0	0	1	2
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	0	0	1	2
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	0	0	1	2
Jumlah		0	3	2	2	4	11

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang-Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Sekretariat	-	-	-	1	2	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	-	-	1	1	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	-	1	2
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	1	-	1	2
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	1	-	1	2
	Jumlah	0	0	3	2	6	11

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan

Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

D. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					8
	4 Sering Terjadi				0	
	3 Mungkin Terjadi			3		
	2 Jarang Terjadi		0			
	1 Hampir Tdk Terjadi	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
	DAMPAK					

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 8 risiko berada pada tingkat kemungkinan pasti terjadi dengan dampak sangat luar biasa, , 3 risiko pada tingkat mungkin terjadi dengan dampak sedang.

BAB IV PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup seluruh Sekretariat dan Bidang-bidang. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 11 item, penyebab risiko sebanyak 11 item dan dampak risiko sebanyak 11 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan ekstrim sebanyak 8 risiko dan moderat sebanyak 3 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus.

LAMPIRAN

- A. Daftar Register Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Register Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL				
								Uraian	A	T	T	K		E	K	D	TR			D	Jadwal		
																					I	II	III
1	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Rencana Kerja Anggaran sering terlambat	1.1	Risiko Koordinasi Pembangunan dengan Kepala 1. Bidang, Kasubag dan Kepegawain dalam penyusunan RKA dan DPA sering terlambat	Usulan Kepala Bidang, Kasubag dan Kepegawain dalam penyusunan RKA dan DPA terlambat disampaikan	C	Penyusunan RKA dan DPA terlambat tidak sesuai jadwal						2,00						DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Sekretaris			
			1.2	Usulan kegiatan terdapat kesalahan/ tidak sesuai pedoman	Yang mengajukan kegiatan belum paham prosedur penganggaran	C	Anggaran ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah						1,00						DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Sekretaris			
2	RENSTRA	Penyusunan Renstra belum efektif	2.1	Risiko koordinasi dengan Kepala 1. Bidang kasubag dan kepegawain untuk penyempurnaan Renstra sering terlambat	Data yang disampaikan tidak lengkap	C	Renstra tidak sesuai Tupoksi DP3ACSKB Prov. Kep. Babel												DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kasubag Perencanaan			

PANGKALBINA, 10 Desember 2022
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel
 Dja. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196507131992032002

TR Tingkat Risiko
 PR Prioritas Risiko
 K Kemungkinan pengaruh

D Dampak
 A Ada
 T Tidak ada

TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

